

**RENCANA KERJA  
(RENJA)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN GROBOGAN**

**JL. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi-Grobogan  
Telp. (0292) 423119**

<b>Email</b>	<b>: Satpolppgrob.jateng@gmail.com</b>
<b>Website</b>	<b>: satpolpp.grobogan.go.id</b>
<b>Instagram</b>	<b>: Satpol_pp.grobogan</b>
<b>Twitter</b>	<b>: @satpol_grobogan</b>
<b>Facebook</b>	<b>: satpolpp kabupaten grobogan</b>

## KATA PENGANTAR

Rencanan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan pedoman perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Penyusunan Renja PD merupakan hal yang wajib dilakukan dan hal tersebut untuk menjalankan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut aturan tersebut secara diperdalam dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman dalam mencapai tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Purwodadi,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GROBOGAN



**NUR NAWANTA, AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730803 199311 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
11 Latar Belakang .....	1
12 Landasan Hukum .....	2
13 Maksud dan Tujuan.....	4
14 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
21 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	5
22 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (n-1) dan Capaian Renstra.....	8
23 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	13
24 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan.....	17
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>20</b>
31 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	20
32 Program dan Kegiatan.....	29
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2022 Satpol PP Kab. Grobogan.....	6
Tabel 2.2 Target Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan Tahun 2023.....	9
Tabel 2.3 Target Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.....	13
Tabel 2.4 Target Reakisasi Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.....	14
Tabel 2.5 Program / Kegiatan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.6 Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati / Wakil Bupati.....	19
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Satpol PP.....	23
Tabel 3.2 Ketertarikan Visi dan Misi Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP.....	24
Tabel 3.3 Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati / Wakil Bupati.....	25
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	28
Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP.....	30
Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2024.....	42



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Awal Rencana kerja (Ranwal Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dalam bentuk kerangka kegiatan dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan rencana kerja yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD sekaligus menyempurnakan ranwal renja perangkat daerah yang sudah ada.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) dan (2).



## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat



Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud :

1. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (Tupoksi) untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dan penjabaran Rencana Strategis SKPD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah:

1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumuskan dalam dokumen RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
2. Meningkatkan pelayanan bidang ketrentaman dan keteriban umum Kabupaten Grobogan.
3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai dengan Permendagri 86/2017, dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2024 memuat:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Pengertian Latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, serta sistematika penyusunan Renja PD.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja





Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GROBOGAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GROBOGAN

Memuat tentang rencana kerja, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana. Perumusan program kegiatan dan sub kegiatan.

### BAB V PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan tahun 2024.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA**  
**TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra**

Dalam Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Reviu Tahun 2022) telah ditetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran. Hasil capaian kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan adalah :

1. Meningkatkan Penanganan Kebencanaan (Kebakaran dan Non Kebakaran);
2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan Penanganan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diperoleh dari hasil capaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2022 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 3 program, 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 13.865.936.500,-Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2022, secara terinci sebagai berikut:

**Tabel 2.I**  
**Rencana Kerja Tahun 2022**

Uraian			Persen tase
	Anggaran	Realisasi	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,194,611,000	4.062.767.669	96,86



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)  
Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian			Persen tase
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,746,000	22.746.000	100,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250,000,000	236.419.850	94,57
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121,307,000	119.395.500	98,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	519,940,000	519.870.000	99,99
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,609,500	25.600.000	99,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	81.800.000	80.276.125	98,14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	548.399.000	547.973.440	99,92
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,000,000	34.843.230	77,43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258,962,000	255.100.000	98,51
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	374,730,000	374.662.400	99,98
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2,467,086,000	2.461.384.217	99,77
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5,300,000	3.180.000	60,00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	271,410,000	255.774.000	94,24
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10,150,000	10.150.000	100,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	36,394,000	34.985.000	96,13



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)  
Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian			Persen tase
	Anggaran	Realisasi	%
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5,000,000	0	0,00
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	381,747,000	372.011.500	97,45
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	73,399,000	57.637.000	78,53
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,041,211,000	2.040.561.000	99,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2,015,775,000	1.727.002.100	85,67
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	9,350,000	8.700.000	93,05
<b>Jumlah</b>	<b>13,764,126,500</b>	<b>13.255.239.031</b>	<b>96,30</b>

Tabel 2.2  
Capaian Indikator Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		CAPAIAN 2022 (%)	KET
	TARGET	REALISASI		
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	71	71	100	Kinerja tinggi
IKM	79,59 (B)	79,59 (B)	100	Kinerja sangat tinggi
SAKIP	75,4 (BB)	79,11 (BB)	104	Kinerja sangat tinggi
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	100	100	100	Kinerja sangat tinggi
<b>Rata – rata capaian indikator sasaran</b>	<b>Tahun 2022</b>		<b>101</b>	Kinerja sangat tinggi

Sumber: Data yang diolah



Pada Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja sasaran Satuan. Didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 2021-2026 telah ditetapkan 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka disampaikan capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran telah dilakukan dengan sangat berhasil dengan melalui berbagai usaha yang telah dilakukan.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (n-1) dan Capaian Renstra**

Dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran. Hasil capaian kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Meningkatkan Penanganan Kebencanaan (Kebakaran dan Non Kebakaran)** indikator tujuan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 menjadi sebesar 75%, **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah** dengan indikator tujuan IKM, SAKIP dimana ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 menjadi sebesar IKM 79,99 (B) dan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dimana ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 menjadi sebesar 75,8 (BB), **Meningkatkan Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dengan indikator tujuan Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani dimana ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 menjadi sebesar 100%

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.



**Tabel 2.3**  
**Target keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	ALOKASI (Rp)
1	2		3	4	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	6.007.411.490
				Laporan Keuangan sesuai SAP	
				Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	4.023.284.490
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	4.023.284.490
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	414.920.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	139.920.000
			Pendidikan dan Tugas dan Fungsi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.776.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	27.500.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	600.010.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	25.550.000



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)  
Satuan Polisi Pamong Praja

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4.200.000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	82.132.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.384.000
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>242.999.000</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.999.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.000.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>337.432.000</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	282.270.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	55.162.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>Persentase cakupan patroli petugas satpol pp</b>	<b>3.235.246.000</b>
				<b>Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / Kota</b>	
				<b>Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</b>	



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

		<b>Penangan an Gangguan Ketentera man dan Ketertiba n Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota</b>		<b>Persentase Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Berhasil ditangani</b>	<b>2.768.06 0.000</b>
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah orang yang melaksanakan pengamanan dan patroli Ketentrman dan ketertiban umum	2.393.636 .000
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah personil penanganan Gangguan Trantibum, Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.300.000
			Koordinasi Penyelenggaraa n Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Forum Ketertiban Umum	317.580.0 00
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas bidang ketentrman dan ketertiban umum	32.894.00 0
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas dan kompetensi	13.650.00 0





Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)  
Satuan Polisi Pamong Praja

			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang disediakan	5.000.000
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>		<b>Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani</b>	<b>467.186.000</b>
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada	388.727.000
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda/perbup yang tertangani	78.459.000
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	<b>2.391.819.000</b>
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Persitiwa Kebakaran yang Berhasil Ditangani</b>	<b>2.382.499.000</b>
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Petugas Damkar yang Terpenuhi	2.362.311.000



			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Tersedia	20.188.000
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>		<b>Persentase Desa / Kel yang Memiliki Relawan kebakaran</b>	<b>9.320.000</b>
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah relawan pemadam kebakaran yang dibentuk	9.320.000

**Tabel 2.4**  
**Target tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi		
Meningkatkan Penanganan Kebencanaan (Kebakaran dan Non Kebakaran)	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	72 %	0	-	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	IKM	79,69 (B)	0	-	
		SAKIP	75,5 (BB)	0	-	
Meningkatkan Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Grobogan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	100 %	0	-	
		<b>Rata – rata capaian indikator sasaran</b>	<b>Tahun 2023</b>		-	Kinerja Sangat Tinggi

Sumber: Data yang diolah

**2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 2021-2026 telah menetapkan 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka disampaikan realisasi kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.5  
Target dan Realisasi Indikator Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2022			Kategori kinerja	Target akhir renstra	% realisasi terhadap target akhir renstra
			Target	Realisasi	% Capaian			
Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%%	71	71	100		75	80
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	IKM	Nilai	79,59 (B)	79,59 (B)	100		79,99 (B)	99,5
	SAKIP	Nilai	75,4 (BB)	79,11 (BB)	105		75,8 (BB)	104
Meningkatkan Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	%	100	100	100		100	100

Sumber: data yang diolah

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran telah dilakukan dengan sangat berhasil dengan melalui berbagai usaha dan telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

1. **Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, Target tahun 2022 adalah 71%, dengan realisasi 71% Capaian untuk target ini adalah 100 % dengan kategori persepsi tingkat **kinerja sangat tinggi**. Hal tersebut sudah sesuai target walaupun untuk waktu tanggap response time terkadang melebihi SPM. namun semua kebakaran berhasil ditangani.

2. **Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik**



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, Target tahun 2022 IKM adalah 79,59 (B), dan SAKIP 75,4 (BB) dengan realisasi IKM 79,59 (B), SAKIP 79,11 (BB) Capaian untuk target ini adalah IKM 100% dan SAKIP 105% dengan kategori persepsi tingkat **kinerja sangat tinggi**.

3. Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, Target tahun 2022 adalah 100%, dengan realisasi 100% Capaian untuk target ini adalah 100% dengan kategori persepsi tingkat **kinerja sangat tinggi**

Tabel 2.6  
Program/ Kegiatan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase cakupan patroli petugas satpol pp	%	74	74	100
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / Kota	%	82	82	100
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,31	0,31	100
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berhasil ditangani	%	74	74	100
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang tertangani	%	82	82	100
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	%	20	20	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	100
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	71	71	100



No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	<b>Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</b>	Korban Kebakaran				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persitiwa Kebakaran yang Berhasil Ditangani	%	75	75	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa / Kel yang Memiliki Relawan kebakaran	%	75	75	100

**Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator sasaran tersebut adalah :**

- Upaya yang dilakukan adanya patroli tidak hanya di wilayah kota namun di seluruh wilayah kabupaten;
- Peningkatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bintek untuk anggota Satpol PP dan Satlinmas, dan anggota pemadam kebakaran;
- Pengusulan formasi ASN Satpol PP;
- Pembentukan relawan pemadam kebakaran di wilayah kecamatan;

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan telah berusaha untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai institusi yang berfungsi tugas tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang - undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran di Daerah, maka kinerja pelayanan yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan tentu sangat berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta kejadian kebakaran yang terjadi.

**Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator sasaran tersebut adalah :**

- Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung Kegiatan;
- Pembentukan Relawan
- Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM
- Patroli bukan hanya di wilayah kota saja
- Pelaksanaan monev secara berkala



## **2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan**

Untuk dapat mengetahui akan adanya tantangan yang dapat menghambat dan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pelayanan organisasi, maka perlu dilakukan analisis strategis mengenai kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi atau berimplikasi pada kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan sebuah alat analisis yang dapat dipergunakan untuk melihat secara obyektif mengenai kondisi lingkungan tersebut, baik yang terkait dan berhubungan dengan lingkungan internal, yang secara langsung dapat dikendalikan dan atau lingkungan eksternal yang berada diluar dan sulit dikendalikan.

Dalam rangka ini, untuk melihat kondisi lingkungan tersebut, dipergunakan teknik analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*) untuk mengurai mengenai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan faktor peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Melalui analisis seperti ini diharapkan dapat diketemukan dan disusun strategi serta kebijakan baru yang lebih baik, guna membangun dan mengembangkan pelayanan organisasi di masa depan. Hal ini disebabkan, karena potensi / kekuatan organisasi dapat lebih dioptimalkan, kelemahan organisasi semakin dikurangi, setiap peluang organisasi dapat dimanfaatkan, dan setiap hambatan atau ancaman dapat dieliminasi dan diubah menjadi peluang sehingga organisasi menjadi siap menghadapi keadaan.

Mengingat kondisi dan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan analisis yang dilakukan diketemukan kondisi lingkungan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

### **a. Kekuatan (*Strenghts*).**

1. Adanya lembaga dan struktur organisasi yang memiliki kewenangan dan dasar hukum yang jelas dan dijamin undang-undang;
2. Memiliki peran dan fungsi strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Memiliki sistem kerja, mekanisme kerja dan pola hubungan kerja yang jelas dan baku.



4. Adanya Standart operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja,
5. Adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan,
6. Adanya dukungan stakeholder menuju pelayanan berkualitas.
7. Adanya dorongan dari pemerintah dan masyarakat terwujudnya pelayanan yang cepat ramah dan cepat.
8. Layanan aduan online,

b. Kelemahan (*Weakness*).

1. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada, masih belum sesuai dengan kompetensi, tuntutan tugas dan kebutuhan organisasi;
2. Kondisi sarana dan prasarana aparatur belum memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan volume, beban kerja dan target kinerja yang harus diwujudkan;

c. Peluang (*Opportunities*).

1. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, seiring dengan semakin mudahnya akses dan arus informasi akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Ancaman (*Threats*).

1. Seringnya perubahan regulasi dan kebijakan pusat, yang terkadang tidak konsisten dan cenderung overlapping satu dengan yang lain sehingga menyulitkan pelaksanaannya di daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan keterbatasan dari sisi kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana ;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada standart operation prosedur (SOP) dan standar pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan





standar pelayanan kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang dipahami secara benar;

**Tabel 2.7**  
**Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Terhadap Pencapaian Visi Misi bupati/wakil Bupati**

Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Misi Ke 2 : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memeperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	1. Masih banyaknya gangguan tibum tranmas 2. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah 3. Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas 4. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman	1. Meningkatnya Komitmen Satpol PP kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran 2. Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebarluasan informasi secara cepat dan masif 3. Meningkatnya Komitmen Satpol PP kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang ketertiban umum	1. Jumlah anggota Satpol PP semakin berkurang 2. Masih banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai kualitas standart 3. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah 4. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 5. Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas
Misi Ke - 4 : Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik			
Misi Ke - 5 : Memperkuat implementasi nilai – nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat			





Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		dan perlindungan masyarakat	

2.4Telaah Rancangan Awal RKPD

2.5 Analisis usulan masyarakat



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaah Kebijakan Nasional

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### A. Pernyataan Visi Jangka Menengah OPD

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi Bupati/ Wakil Bupati Grobogan yaitu sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Lebih Sejahtera Secara, Berdaya Saing, Beriman, dan Berbudaya”**

Penjelasan Visi dari kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Kabupaten Grobogan yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

**Beriman**, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.



**Berbudaya**, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya, sebagaimana diperlihatkan oleh tabel berikut.

## **B. Pernyataan Misi Jangka Menengah OPD**

Berdasarkan rumusan visi Kabupaten Grobogan, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi Pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

### **2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.



**3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

**4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan public (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

**5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat**

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak



kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Peraturan Bupati Grobogan nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja selaras dan siap mendukung Misi ke 2 : **Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana** dengan tujuan Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Satpol PP mendukung Misi ke 4: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Satpol PP mendukung Misi ke 5 : **Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat** dengan tujuan Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam waktu 5 ( lima ) tahun mendatang yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Keterangan
1	Meningkatkan Penanganan Kebencanaan (Kebakaran dan Non Kebakaran)	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	IKM	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Keterangan
	di Perangkat Daerah	didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik		
			SAKIP	
3	Meningkatkan Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Grobogan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	

Keterkaitan antara misi kabupaten Grobogan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP :

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Visi	Misi	Keterkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya	1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memeperhatik an kelestarian lingkungan dan risiko bencana 3.Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis	a. Penyusunan kebijakan bidang penegakan peraturan perundang - undangan Daerah. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran di Daerah; b. Pengkoordinasian. fasilitasi dan pembinaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran di Daerah; c. Pengembangan kapasitas Satuan; d. Pengkoordinasian kegiatan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah; e. Pelaksanaan monitoring. evaluasi.



Visi	Misi	Keterkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
	potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing 4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik 5. Memperkuat implementasi nilai – nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	dan pelaporan penegakan peraturan perundang - undangan Daerah. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Daerah; f. Pengelolaan kesekretariatan Satuan; g. Pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun permasalahan yang dapat diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke-2, misi ke-4 dan misi ke-5 serta beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke-2, misi ke-4 dan misi ke-5 dapat dilihat dalam table 3.3. berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan**  
**Terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati/Wakil Bupati**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi : Misi 2:	1. Belum memenuhi waktu tanggap	• Kesadaran masyarakat	1. Meningkatnya Komitmen



Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memeperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik Misi 5: <b>Tujuan :</b> 1. Meningkatkan Penanganan Kebencanaan (Kebakaran dan Non Kebakaran) 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Pulik yang	(response time) penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya POS pemadam kebakaran dan kurangnya personil pemadam kebakaran serta terbatasnya mobil pemadam kebakaran; 2. Terbatasnya peralatan proteksi kebakaran yang sesuai standar; 3. Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas, tidak ada staf teknis ASN, selain itu banyak pejabat yang sudah purna tugas; 4. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan belum dapat menjangkau seluruh wilayah	akan bahaya kebakaran dan bencana alam masih kurang • Kurangnya Pos pemadam kebakaran dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi • Belum terpenuhinya SDM, serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang lengkap dan berkualitas • Partisipasi masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang yang secara tidak	Satpol PP kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran 2. Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi secara tepat dan massif 3. Meningkatnya komitmen Satpol PP Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang





Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Berkualitas di Perangkat Daerah</p> <p>3. Meningkatkan Penanganan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,</p> <p><b>Sasaran :</b></p> <p>1. Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran</p> <p>2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik</p>		<p>langsung membuat kehidupan masyarakat kurang kondusif</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya personil Satpol PP dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi</li></ul>	<p>ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p>



Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Grobogan <b>Indikator Sasaran :</b> 1. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 2. IKM Nilai SAKIP OPD 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten			

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2023
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	72
2	IKM	Nilai	79,69
3	SAKIP	Nilai	75,5



4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	%	100
---	---	---	-----

Sumber Data: Rancangan Awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026

### 3.2 Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 menggunakan nomenklatur Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.



tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 3.5**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					100 %	2.513.173.000	APBD
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Persitiwa Kebakaran yang Berhasil Ditangani	Kab. Grobogan	80 %	2.503.853.000	APBD
1.05.04.2.01.1			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	12 dokumen	2.362.311.000	APBD



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
				Setiap Tahunnya				
1.05.04.2.01.6			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Grobogan	100 %	141.542.000	APBD
1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase Desa / Kel yang Memiliki Relawan kebakaran	Kab. Grobogan	80%	9.320.000	APBD
1.05.04.2.04.2			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Grobogan	60 Desa/Kelurahan	9.320.000	APBD
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/				Kab. Grobogan		6.548.054.500	APBD



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
	KOTA							
1.5.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	4.053.505.000	APBD
1.5.1.2.02.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Grobogan	32 / 14 Orang/bulan	4.053.505.000	APBD
1.5.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	289.969.000	APBD
1.5.1.2.05.2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Grobogan	270 Paket	191.920.000	APBD
1.5.1.2.05.9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Grobogan	5 orang	25.000.000	APDB
1.5.1.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Kab. Grobogan		73.049.000	APBD



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
			Undangan	Perundang-Undangan				
1.5.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	100%	1.050.988.000	APBD
1.5.1.2.06.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Grobogan	2 Paket	39.044.000	APBD
1.5.1.2.06.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Grobogan	3 Paket	600.010.000	APBD
1.5.1.2.06.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Grobogan	3 Paket	25.550.000	APBD
1.5.1.2.06.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Grobogan	2 Dokumen	4.200.000	APBD
1.5.1.2.06.7			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Grobogan	39 Paket	81.800.000	APBD
1.5.1.2.06.9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Grobogan	386 Laporan	300.384.000	APBD



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
			SKPD	Konsultasi SKPD				
1.5.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	100 %	242.999.000	APBD
1.5.1.2.08.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Grobogan	12 Laporan	34.999.000	APBD
1.5.1.2.08.3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Grobogan	12 Laporan	208.000.000	APBD
1.5.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Grobogan	100%	337.581.500	APBD
1.5.1.2.09.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Grobogan	10 Unit	282.419.500	APBD





*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
			Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan					
1.5.1.2.09.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Grobogan	4 Unit	55.162.000	APBD
1.5.1.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Grobogan		573.012.000	APBD
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kab. Grobogan	1 Unit	573.012.000	APBD
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kab. Grobogan		10.442.129.000	APBD
1.5.2.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Berhasil ditangani	Kab. Grobogan	78%	9.301.911.000	APBD



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
1.5.2.2.01.1			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Grobogan	336 Kasus	7.739.953.000	APBD
1.5.2.2.01.2			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Grobogan	3 Kasus	5.300.000	APBD
1.5.2.2.01.3			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum	Kab. Grobogan	6 Dokumen	317.580.000	APBD



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
			Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
1.5.2.2.01.4			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Grobogan	25 Dokumen	1.190.628.000	APBD
1.5.2.2.01.5			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Grobogan	50 Orang	43.450.000	APBD
1.5.2.2.01.10			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Grobogan	7 Laporan	5.000.000	APBD



Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja

K	Rencana Tahun 2024							
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana
1	2	3		4	5	6	7	8
1.5.2.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pelanggaran perda dan perkara yang tertangani	Kab. Grobogan Kab. Grobogan	84%	1.140.218.000	APBD
1.5.2.2.02.2			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Grobogan	59 Laporan	978.446.000	APBD
1.5.2.2.02			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Grobogan	34 Laporan	161.772.000	APBD
TOTAL							19.503.356.500	



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Rencana Kerja Tahunan ke-1.**

Program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**

- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
  - 1) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

#### **2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan Tugas dan Fungsi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
  - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
  - 2) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa



- 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - 4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota
- 1) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - 2) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



**TABEL 4.1**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2024**

No	Renja Tahun 2024			Indikasi		Anggaran
	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Meningkatkan Penanganan Kebencanaan (Kebakaran dan Non Kebakaran)	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran			2.513.173.000
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.503.853.000
					Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.362.311.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	141.542.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		9.320.000
					Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	9.320.000
		Meningkatkan penyelenggaraan	Program Penunjang Urusan Pemerintah			6.548.054.500





*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

No	Renja Tahun 2024			Indikasi		Anggaran
	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		pemerintahan dan pelayanan publik	Daerah Kabupaten / Kota			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.053.505.000
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.053.505.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		289.969.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	191.920.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73.049.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.050.988.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.044.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.010.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.550.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000
					Penyediaan Bahan/Material	81.800.000



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

No	Renja Tahun 2024			Indikasi		Anggaran
	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.384.000
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		242.999.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.999.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.000.000
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		337.581.500
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.419.500
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.162.000
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	573.012.000
	Meningkatkan Penanganan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Grobogan	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			10.442.129.000
				Penanganan Gangguan		9.301.911.000



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)*  
*Satuan Polisi Pamong Praja*

No	Renja Tahun 2024			Indikasi		Anggaran
	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	7.739.953.000
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.300.000
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	317.580.000
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.190.628.000
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	43.450.000
					Penyediaan Layanan dalam	5.000.000



*Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)  
Satuan Polisi Pamong Praja*

---

No	Renja Tahun 2024			Indikasi		Anggaran
	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
	Total					19.503.356.500



## **BAB V**


### **PENUTUP**

Rancangan awal Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, serta Peraturan Bupati Grobogan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2024.

Purwodadi, Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Grobogan



**NUR NAWANTA, AP**  
Perdana Utama Muda  
NIP. 19730803 199311 1 001